

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini, maka dengan ini peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Syariah merupakan aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-nya, dan syariah pun sudah merambah ke segala Unsur , salah satunya di sektor Perbankan tetapi dalam pelaksanaannya pada Bank syariah Mandiri cabang Gorontalo masih belum melaksanakan sepenuhnya sistim syariah yang telah di atur dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah , seperti dalam ke dua akad tersebut menyebutkan bahwa pihak bank wajib menanggung kerugian sepenuhnya (pada akad Mudharabah) atau menanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (pada akad Musyarakah).
2. *Sharing* adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam agar kita dapat saling membantu dalam menanggung resiko usaha tentu yang sesuai dengan syariah, tetapi pada hakikatnya dimana dari sisi keadaan ekonomi Indonesia yang belum bisa di terapkan loss sharing tersebut, kemudian permasalahan kontrak *sharing* yang optimal adalah permasalahan preferensi dari masing-masing pihak yang terlibat, dan permasalahan Asymmetric information.

Kontrak *Sharing* dapat optimal jika preferensi masing-masing pihak yang terlibat mencapai titik pareto optimum, dan informasi yang didapat masing-masing pihak berimbang berjalan lurus dengan kondisi ekonomi Indonesia yang membaik, Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dapat menjadi satu keunggulan preferensi individu muslim, Akad Mudharabah & Musyarakah yang merupakan jenis *sharing*, yang saat ini memiliki sedikit kendala dalam perkembangannya sehingga shahibul mal/nasabah bank masih belum paham dengan kontrak ini dan itulah kenapa pihak bank syariah pun belum menerapkan loss *Sharing* tersebut.

5.2 Saran

Untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti memberikan saran yaitu:

1. Prinsip Syariah merupakan Hal yang paling Baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah Menjadi aturan dan ketetapan ALLAH swt, Maka hendaklah kita melaksanakan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya, begitu pula yang akan Peneliti sarankan kepada Pihak Bank syariah Mandiri cabang Gorontalo, yaitu dapat melakukan dan melaksanakan sepenuhnya syariah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga Sistim hukum perjanjian perbankan syariah di bank syariah mandiri cabang Gorontalo dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang No.21 tahun 2008 dan syariah islam.

2. Dalam penyelenggaraannya Pihak Bank Syariah Cabang Gorontalo sudah baik tetapi alangkah baiknya jika Pihak bank syariah cabang Gorontalo tetap mengupayakan agar Loss Sharing itu bisa di terapkan dan di jalankan sehingga dapat menimbulkan keadilan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan nasabah

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Arifin. Hamid, *Membumikan Ekonomi syariah di Indonesia*, eLSAS, Depok, 2007

Chairuman Pasaribu. Suhrawandi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2013

Humayon A. Dar and John R. Presley. 2001. Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances ..Loughborough University

Komariah, *Hukum Perdat*, UMM Press, Malang, 2013

Rukmana, Macmud. Amir. *Bank Syariah*, Erlangga, Jakarta, 2010

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003

Suharnoko, *Hukum perjanjian*, Prenada Media group, Jakarta, 2011

Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014

Zainudin. Ali, *Hukum Islam Pengantar ilmu hukum islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Kitab Undang –undang Hukum Perdata

Website

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profilperusahaan/sejarah/> di akses pada tanggal 2 Juli 2015

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aeabe0f4/kekuatan-hukum-pengikatan-perjanjian-kredit-dengan-akta-di-bawah-tangan> di akses pada tanggal 4 Juli 2015

<http://jajaka-aja.blogspot.co.id/2011/02/materi-fiqih-tentang-akad.html> di akses pada tanggal 17 Desember 2015

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Rahmat Dihuma
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Januari 1994
Anak ke- : 1 dari 3 bersaudara
Agama : Islam
Alamat : Jl.Kancil,No.8 Kel,Tenilo, Kec
Kota Barat, Kota Gorontalo

Riyawat Pendidikan Formal:

1. Lulus Tahun 1998-1999 : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, Kota Gorontalo
2. Lulus Tahun 1999-2005 : SD Negeri 53/33 Kota Gorontalo
3. Lulus Tahun 2005-2008 : SMP Negeri 1 Kota Gorontalo
4. Lulus Tahun 2008-2011 : SMA Negeri 1 Kota Gorontalo
5. Melanjutkan Ke Perguruan tinggi di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontslo tahun 2011- Sekarang.

Selama menjadi Mahasiswa telah mengikuti Kegiatan non formal

Di antaranya:

1. Peserta OBMB (Orientasi Belajar Mahasiswa Baru) pada tahun 2011
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet pada tahun 2011
3. Peserta Pada Seminar Nasional Fakultas Hukum pada tahun 2011
4. Peserta PTUN Manado pada tahun 2013
5. Peserta PKL (Praktek Kerja lapangan) di Jakarta tahun 2014
6. Peserta Kuliah Kerja Sibermasi (KKS) Pengabdian UNG di Desa Limehe barat, Kec Tabongo, Kab Gorontalo